

BEBANKAN BIAYA KEPADA PASIEN JAMKESMAS ADALAH KEJAHATAN



Kesehatan.kompasiana.com

Kasus yang menimpa Femmy Kaligis, pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang diduga diminta oknum dokter yang bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof dr RD Kandou Manado, untuk membayarkan uang sejumlah Rp20 juta sebagai biaya operasi, langsung disikapi Komisi IV Deprov Sulut. Komisi yang membidangi masalah kesehatan itu langsung memanggil hearing atau dengar pendapat manajemen rumah sakit terbesar di Sulut itu, Senin (30/9) kemarin. Selain manajemen rumah sakit yang dipimpin Direktur Utama (Dirut) dr Djolly Rumopa SpOG, Komisi IV juga memanggil pihak terkait seperti keluarga pasien dan juga dokter yang diduga meminta biaya, yakni dr. Adrian Tangkilisan SpBTKV.

Dr Adrian yang diberi kesempatan melakukan pembelaan mengatakan kalau dirinya tidak punya niat untuk memungut biaya kepada pasien. Menurutnya uang tersebut untuk membeli alat yang tidak disiapkan rumah sakit. “Karena saya harus bekerja dengan alat. Saya profesional, tidak mungkin mengurus pengadaan alat, pokoknya saya hanya ingin pasien ditangani dengan baik. Jadi saya membicarakan uang untuk membeli alat bukan untuk saya,” ujar Adrian. Tambahnya, pembelian alat operasi akan menggunakan faktur atas nama pasien “silahkan cek ke bagian pengadaan, berapa harga distributor dan alatnya. Sebagai dokter saya hanya ingin melayani pasien dengan baik, sehingga saya perlu fasilitas karena bagaimana saya akan berperang tanpa peluru, tanpa senjata? Kalau dia mau membeli tentu fakturnya atas nama pasien,” jelasnya.

Frangky Wurara, menantu dari pasien Femmy Kaligis, yang dihadirkan dalam hearing tersebut mengurai persoalan yang terjadi dengan ibu mertuanya tersebut, hingga mengungkapkan isi pembicaraan

dirinya dengan dr Adrian dalam rangka penanganan operasi Femmy Kaligis. “Waktu itu saya tanya, dok untuk operasi kita butuh biaya berapa? Dokter Adrian bilang begini, pakai tanggungan apa? Saya katakan pakai Jamkesmas. Dokter katakan harus siap Rp50 juta. Tapi kalau pakai Jamkesmas siap kurang lebih Rp20 juta,” ungkap Wurara di hadapan peserta hearing.

Menaggapinya, anggota Komisi IV Benny Rhamdani menegaskan bahwa, kasus pembebanan biaya pembelian alat operasi kepada pasien program Jamkesmas harusnya tak perlu terjadi. “Kita tidak mengingini ini terjadi, karena bagaimana bisa di negara yang rakyat sudah membayar semua biaya kesehatan melalui Jamkesmas dan Jamkesda kemudia masyarakat miskin tidak boleh sakit,” tukasnya. Dalam pandangan politisi vokal ini, membebaskan biaya kepada pasien Jamkesmas adalah kejahatan kemanusiaan. “Negara menjamin pasien miskin itu dengan Jamkesmas. Jadi, apapun tindakan rumah sakit dan dokter yang memaksa meminta pembebanan biaya kepada pasien, baik Jamkesmas, Jamkesda, atau Jampersal, merupakan tindakan kejahatan kemanusiaan,” ujar Rhamdani.

Untuk itu, harapan kedepan, para dokter harus menjaga kode etik. Dia pun mendorong Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk melakukan investigasi terhadap oknum-oknum dokter yang melakukan “kejahatan kemanusiaan” itu, karena IDI berperan penting melakukan pengawasan atas perilaku dan tindakan dokter. “ IDI harus bertindak. Begitu juga dengan manajemen rumah sakit harus meningkatkan pelayanan serta pembinaan kepada semua dokter dan tenaga medis,” tandas politisi yang akrab disapa Brani ini.

Hadir dalam hearing kemarin, selain manajemen RSUP Prof. Kandou dan jajarannya, dr. Adrian, serta keluarga pasien, hadir juga perwakilan Dinas Kesehatan Sulut, IDI Sulut, dan PT Askes. Sayangnya, tak semua anggota Komisi IV yang hadir, sebab dalam hearing penting itu hanya hadir 5 anggota Komisi IV masing-masing Idrus Mokodompit, Benny Rhamdani, Raski Mokodompit, Ayub Ali Albugis, dan Feronika Ponto.

Sumber berita:

Surat Kabar Swara Kita, Rabu, tanggal 01 Oktober 2014, halaman 3.

Catatan:

- Jamkesmas adalah bantuan sosial untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang iurannya dibayar oleh Pemerintah, diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan sejak tahun 2008 dan merupakan perubahan dari Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi

Masyarakat Miskin (JPKMM) atau lebih dikenal dengan program Askeskin yang diselenggarakan pada tahun 2005 s.d. 2007.

- Pelaksanaan program Jamkesmas dilaksanakan sebagai amanat UUD 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Selain itu, berdasarkan UUD 1945 Pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- Pelaksanaan program Jamkesmas mengikuti prinsip-prinsip penyelenggaraan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, yaitu:
 1. Dana amanat dan nirlaba dengan pemanfaatan untuk semata-mata peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.
 2. Menyeluruh (komprehensif) sesuai dengan standar pelayanan medik yang cost effective dan rasional.
 3. Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan portabilitas dan ekuitas.
 4. Efisien, transparan dan akuntabel.
- Iuran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu dalam Program Jamkesmas bersumber dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN) dari mata anggaran kegiatan belanja bantuan sosial. Pada hakikatnya pelayanan kesehatan terhadap peserta menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan bersama oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan kontribusi sehingga menghasilkan pelayanan yang optimal